



**P U T U S A N**  
**Nomor 298/Pdt.G/2012/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Bahwa**, Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 03 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 298/Pdt.G/2012/PA.Sgt. tanggal 03 Desember 2012, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Mei 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 279/12/VI/2012, tanggal 22 November 2012;

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Pemohon tinggal dan bekerja di Malaysia sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersaman selama kurang lebih 2 tahun lamanya, hingga akhirnya berpisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK dari PEMOHON DAN TERMOHON umur 9 tahun;
3. Pada bulan Oktober tahun 2009, Pemohon pulang ke Indonesia dan kembali ke rumah kediaman bersama, namun ternyata Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon bersama laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN yang hingga sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon ke rumah keluarganya namun tidak berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Bahwa**, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim



orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedang ia telah dipanggil sebanyak dua kali melalui Radio Republik Indonesia Jambi dengan cara yang sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 298/Pdt.G/2012/PA.Sgt. tanggal 5 Desember 2012 dan 7 Januari 2013 serta telah di tempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti;

**Bahwa**, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**Bahwa**, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

**Bahwa**, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 279/12/VI/2012, Tanggal 22 November 2012, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro Sengeti, telah diperiksa dan dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan aslinya ternyata telah sesuai, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 1505062106760001 tanggal 26 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro Sengeti, telah diperiksa dan dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan aslinya ternyata telah sesuai, (bukti P.2);
- c. Surat Keterangan Nomor 470/125/MK/2012, tertanggal 28 November 2012, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 05, Desa Muara Kumpeh, yang diketahui oleh Kepala Desa Muaro Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, (bukti P.3).

**Bahwa**, selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah bibi Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal Termohon adalah isteri Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah sendiri di RT. 05, Desa Muaro Kumpeh selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu Pemohon bekerja di Malaysia sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 2 tahun lamanya hingga akhirnya berpisah;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 4 tahun hingga sekarang;
  - Bahwa, Termohon pergi dari rumah ketika Pemohon masih bekerja di Malaysia tanpa pamit dengan keluarga Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon pulang dari Malaysia bulan Oktober 2009 karena mendapat kabar bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa, Pemohon dan keluarga Pemohon tidak mencari keberadaan Termohon karena tidak tahu, mau dicari ke mana;
2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Pemohon adalah saudara kandung saksi;
  - Bahwa, saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon;
  - Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Pemohon pamit untuk bekerja ke Malaysia sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama selama lebih kurang 2 tahun;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 4 tahun;
  - Bahwa, pihak keluarga Pemohon tidak mengetahui kepergian Termohon, hanya saja saksi pernah dititipi anaknya setelah itu Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa, sebelum Termohon pergi, saksi pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain;
  - Bahwa, saksi tidak tahu nama laki-laki tersebut, namun saksi tahu orangnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Bahwa**, keterangan kedua saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

**Bahwa**, Pemohon kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

**Bahwa**, untuk meringkas isi putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka sidang perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dapat dilanjutkan;

**Menimbang**, bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi di persidangan yang didukung dengan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti (P.1), telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif, *id est*, gugatan maupun inpersonanya telah memenuhi syarat formil-materiil yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tersebut untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut, *quod est*, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya pada Huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohont menuntut cerai terhadap Termohon dengan alasan karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin Pemohon bersama laki-laki lain yang bernama Opan kurang lebi 3 tahun dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

**Menimbang**, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan relaas panggilan via Radio Republik Indonesia (RRI) Jambi, Nomor 298/Pdt.G/2012/PA.Sgt. tanggal 5 Desember 2012 dan 7 Januari 2013 serta telah di tempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan orang dekat Penggugat sehingga telah jelas bagi Majelis Hakim tentang adanya ketidakharmonisan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu Pemohon pamit pergi bekerja ke Malaysia;
- bahwa, ketika Pemohon 2 tahun di Malaysia, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan laki-laki lain, yang hingga kini keberadaan Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 4 tahun;
- bahwa, selama pisah tempat tersebut pihak keluarga Pemohon tidak pernah mencari keberadaan Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun dan Termohon telah pergi bersama laki-laki lain, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa dalam hal tersebut di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah, ayat 227, Allah SWT berfirman;

وَلِئِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Apabila kamu berazam (bertekad hati) untuk menjatuhkan thalak, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha Mengetahui”*;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas dengan berpijak pada azas menghindari kemadaraman lebih diutamakan dari mengharapkan manfaat, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan persyaratan perceraian telah terpenuhi, sehingga Majelis patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

**Memperhatikan**, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 281,000.00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 08 April 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Awwal 1434 H.**, oleh Hakim-Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Dra. MULIYAMAH** sebagai Ketua Majelis dan **KORIK AGUSTIAN, S.Ag.M.Ag.** serta **RIO SATRIA, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. SAID HASAN A. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. MULIYAMAH**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**KORIK AGUSTIAN, S.Ag.M.Ag.**

**RIO SATRIA, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. SAID HASAN A.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan Pemohon	:	Rp 90.000,00
4.	Panggilan Termohon	:	Rp 100.000,00
5.	Meterai	:	Rp 6.000,00
6.	Redaksi	:	<u>Rp 5.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp 281.000,00</b>

**Terbilang:** (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)